

DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP SEKTOR PERBANKAN

MARDIASMO

Universitas Gadjah Mada

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Alasan-alasan yang mendasari perlunya otonomi daerah terletak pada prinsip-prinsip:

1. Demokratisasi;
2. Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas (*value for money*);
3. Transparansi;
4. Akuntabilitas Publik; dan
5. Partisipasi Masyarakat.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman diintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis per-ekonomian daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki makna yang berbeda dengan otonomi daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974. Perbedaan tersebut adalah dalam hal:

1. Latar belakang
2. Reformasi kelembagaan
3. Reformasi keuangan
4. Reformasi anggaran

1. Latar Belakang

Latar belakang UU No. 5 Tahun 1974 adalah menitikberatkan peranan dan tanggung jawab pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk menjalankan pembangunan nasional. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah lebih mematuhi arahan dan instruksi pemerintah pusat daripada memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah.

UU No. 22 Tahun 1999 mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dengan menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

2. Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan pada dasarnya merupakan pelaksanaan asas desentralisasi penuh kepada daerah kabupaten dan kota. Implikasinya adalah:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab.
- b. Pemberian kewenangan daerah mencakup semua kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, persidangan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lain.
- c. Pemberian wewenang yang lebih besar kepada DPRD untuk memilih kepala daerah, mengesahkan anggaran daerah, menetapkan Arah dan Kebijakan Umum APBD, serta Strategi dan Prioritas APBD.
- d. Perlunya dilakukan restrukturisasi lembaga-lembaga publik yang ada secara efisien dan efektif.

3. Reformasi Keuangan

Reformasi keuangan berhubungan dengan perubahan sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Dimensi reformasi keuangan daerah tersebut adalah:

- a. Perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan keuangan.
- b. Perubahan prinsip pengelolaan anggaran kas dan cadangan anggaran.
- c. Perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman dan *deficit spending*.
- d. Perubahan strategi pembiayaan melalui prinsip kemitraan.

4. Reformasi Anggaran

Reformasi anggaran (*budgeting reform*) meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Berbeda dengan UU No. 5 Tahun 1974, proses penyusunan, mekanisme pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 adalah tidak diperlukan lagi pengesahan dari Menteri Dalam Negeri untuk APBD Propinsi dan pengesahan Gubernur untuk APBD Kabupaten/Kota, melainkan diperlukan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah.

Ruang lingkup reformasi anggaran:

- a. Perubahan struktur anggaran (*budget structure reform*);
- b. Perubahan proses penyusunan APBD (*budget process reform*);
- c. Perubahan format dan administrasi pelaksanaan; dan
- d. Perubahan prinsip akuntansi (*accounting reform*).

MOMENTUM DIKELUARKANNYA UU NO. 22 TAHUN 1999

1. Mereaktualisasikan kewenangan pemerintah daerah agar sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat daerah yang bersangkutan.
2. Menghilangkan ketergantungan dan gejala penyeragaman kewenangan secara berlebihan.
3. Mengurangi secara signifikan patronasi dan kooptasi daerah oleh pusat
4. Melakukan restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah
5. Melakukan reposisi personil dan meningkatkan diskresi pemerintah daerah dalam manajemen personil:
 - a. Recruitment,
 - b. Placement,
 - c. Development,
 - d. Appraisal, dan
 - e. Remuneration.
1. Pemberdayaan DPRD; peningkatan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peningkatan manajemen pelayanan publik; berkurangnya pendekatan *top-down* dalam pembangunan
3. Meningkatkan akuntabilitas publik pemerintah daerah.

4. Meningkatkan diskresi pemerintah daerah secara keseluruhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Berkurangnya intervensi pusat dalam penentuan program pembangunan dan meningkatnya penyaluran aspirasi daerah dalam pembangunan daerah.

MOMENTUM DIKELUARKANNYA UU NO. 25 TAHUN 1999

1. Meningkatkan diskresi daerah dalam memanfaatkan Dana Alokasi Umum.
2. Beralihnya prioritas pembangunan dari sektoral kepada regional.
3. Meningkatkan Bagian Daerah bagi daerah penghasil devisa.
4. Adanya kepastian besarnya alokasi dana dengan sistem Dana Alokasi Umum yang didasarkan atas potensi dan kebutuhan daerah.
5. Daerah dapat memprioritaskan alokasi dana sesuai dengan kebutuhannya.
6. Daerah dapat meningkatkan pendapatannya dari sumber daya alam nasional yang ada di daerahnya, seperti: pelabuhan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dsb.
7. Terjadinya pengalokasian dana sesuai dengan skala prioritas daerah dan akuntabilitas yang lebih besar karena pengawasan yang lebih kuat di tingkat lokal (*mekanisme check and balance*).
8. Memberikan diskresi pada daerah untuk lebih rasional dalam pemanfaatan sumber penerimaan daerah. Daerah akan lebih bertanggung jawab atas pemanfaatan dana dan mengurangi ketergantungan terhadap arahan dan petunjuk dari pusat. Hal ini merupakan proses pendidikan untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan otonominya.
9. Perlunya kontrol dan peran yang lebih kuat dari DPRD terhadap pemanfaatan dana untuk kepentingan daerah yang selama ini lebih ditentukan oleh pihak eksekutif atas dasar arahan dan petunjuk dari pemerintah pusat.
10. Secara bertahap terjadi rasionalisasi terhadap kewenangan-kewenangan dan pembiayaan yang tidak perlu.

Sumber keuangan yang baru berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 adalah Dana Perimbangan. Dana perimbangan bertujuan agar:

1. Terjadi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalance*).
2. Terjadi pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (*horizontal imbalance*).

Dana perimbangan terdiri atas:

1. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan sumber daya alam (SDA).
2. Dana Alokasi Umum (DAU).
3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI OTONOMI DAERAH

Setiap bangsa di dunia dewasa ini dihadapkan pada ketergantungan global. Ketergantungan global yang dimaksud adalah ketergantungan antara negara yang satu dengan negara yang lain yang membentuk suatu sistem ekonomi global. Konsekuensi adanya ketergantungan global tersebut adalah peristiwa ekonomi pada suatu negara, seperti depresi ekonomi, dapat berkembang dan menular dengan cepat ke negara lain. Ketergantungan perekonomian Indonesia pada masa sekarang terhadap sistem perekonomian internasional merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi di era reformasi ini berlangsung sejalan dengan era ketergantungan terhadap sistem perekonomian global. Pada satu sisi, globalisasi ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Namun pada sisi lain, globalisasi perekonomian yang berimplikasi pada globalisasi teknologi informasi dan kebudayaan dunia, dilihat sebagai ancaman bagi eksistensi suatu negara, termasuk ancaman bagi perekonomian nasional dan perekonomian lokal (daerah). Globalisasi perekonomian dapat dianggap pula sebagai bentuk baru dari kolonialisme dan imperialisme internasional yang bertujuan mengintegrasikan sistem ekonomi internasional yang dapat mematikan perekonomian lokal.

Untuk menghadapi dampak globalisasi perekonomian dunia dan liberalisasi perdagangan, maka perlu disusun sistem ekonomi nasional yang memberi kesempatan kepada kemandirian perekonomian daerah yang kokoh dan tangguh. Pembangunan ekonomi daerah membutuhkan visi dan arah kebijakan yang jelas yang sejalan dengan kebijakan perekonomian nasional. Untuk itu peran DPRD diharapkan semakin optimal dalam menentukan visi, misi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah.

Tantangan globalisasi ekonomi adalah peningkatan persaingan ekonomi antar negara-negara dalam suatu sistem ekonomi internasional maupun regional. Salah satu cara memanfaatkan perdagangan internasional adalah meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja. Hal itu dapat dilakukan dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan teknologi. Dalam konteks ini, pengembangan ekonomi rakyat seharusnya diarahkan atau berorientasi pada perubahan struktural dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional.

Untuk mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah perlu disusun tata ekonomi nasional dan tata ekonomi daerah yang mampu menghasilkan sinergi. Tata perekonomian nasional dan daerah tersebut harus dilandasi oleh visi dan arah kebijakan yang jelas, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

PERMASALAHAN PEMERINTAH DAERAH

Sampai saat ini, secara umum pemerintah daerah masih mengalami banyak masalah. Permasalahan yang banyak dirasakan oleh beberapa daerah dalam tahap awal otonomi daerah saat ini adalah ketidakcukupan sumber daya finansial. Hal tersebut juga ditambah dengan adanya pemahaman dan persepsi yang salah mengenai otonomi, di antaranya adalah pemahaman oleh sebagian pihak bahwa otonomi sama dengan "*automoney*." Masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan kurangnya sumber daya finansial antara lain:

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) sementara penerimaan daerah (*fiscal capacity*) tidak cukup untuk membiayai kebutuhan daerah, sehingga keadaan tersebut menimbulkan *fiscal gap*;
2. Kualitas pelayanan publik yang masih memprihatinkan sehingga menyebabkan beberapa produk pelayanan publik yang sebenarnya bisa dijual ke masyarakat melalui *charging for service* direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganahan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah;
3. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana (seperti: jalan, pasar, terminal, dan sebagainya) sehingga menyebabkan kelesuan ekonomi daerah;
4. DAU dari pemerintah pusat yang tidak mencukupi; dan
5. Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

IMPLIKASI OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP SEKTOR PERBANKAN

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan memberikan implikasi penting terhadap kinerja perekonomian daerah. Kinerja perekonomian daerah dipengaruhi oleh arah dan kebijakan fiskal dan moneter. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter antara pemerintah pusat dan daerah. Harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan melalui penetapan kebijakan perpajakan, kebijakan pinjaman luar negeri, dan pengaturan surplus dan defisit anggaran harus tetap memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah.

Demikian juga, harmonisasi arah dan kebijakan moneter harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian daerah. Kinerja perekonomian daerah merupakan salah satu faktor yang harus dikaji dalam rangka menentukan

arah kebijakan moneter. Bagi dunia perbankan, kajian mengenai perekonomian daerah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Pelaksanaan otonomi daerah sudah barang tentu akan mempengaruhi sektor perbankan di daerah. Seiring dengan hal tersebut, sektor perbankan di daerah harus didorong pertumbuhannya. Perkembangan perbankan di daerah perlu ditonjolkan, karena salah satu peran perbankan daerah tersebut adalah untuk mendorong ekonomi daerah. Dengan demikian, diharapkan mampu tercipta sinergi antara pemerintah daerah dengan perbankan daerah dalam memajukan perekonomian daerah.

Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menarik investor asing agar bersama-sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik negara dan daerah (BUMN/BUMD) sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine of growth* dan sebagai *center of economic activities*). Fungsi dan peran perbankan di daerah sangat penting sebagai pengatur lalu lintas uang di daerah. Perbankan di daerah diharapkan dapat menghidupkan perekonomian daerah. Fungsi perbankan di daerah dapat diibaratkan sebagai jantung yang mengatur lalu lintas "darah" dalam sistem tubuh. Perbankan di daerah harus senantiasa menjaga jumlah "darah" (dalam arti peredaran uang) dan memimpakannya ke seluruh sistem kehidupan ekonomi agar tidak kelebihan (*overliquid*) atau kekurangan likuiditas (*illiquid*) sehingga mengganggu kesehatan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan perbankan daerah. Jika perekonomian masyarakat daerah lesu, maka perbankan di daerah tersebut juga akan mengalami kelesuan, demikian pula sebaliknya. Untuk itu perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan di daerah dengan DPRD, pemerintah daerah, masyarakat, dan pengusaha daerah. Perlu dilakukan program kemitraan antara bank dengan pengusaha di daerah, terutama usaha kecil dan menengah secara lebih mengakar dan berkelanjutan (*sustainable*).

Masalah yang dihadapi oleh pengusaha di daerah terutama usaha kecil dan menengah adalah upaya meningkatkan skala usaha, kualitas produk, profitabilitas, dan daya saing. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, perbankan di daerah akan bersentuhan langsung dengan sektor riil di daerah. Oleh karena itu, perbankan di daerah harus benar-benar mengetahui kondisi makro ekonomi daerah. Informasi mengenai kondisi makro ekonomi daerah tersebut sangat penting untuk pengambilan keputusan mengenai kebijakan pemberian kredit, penetapan suku bunga, dan nilai produk-produk perbankan.

KAJIAN KONDISI MAKRO EKONOMI DAERAH

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, penelitian dan kajian mengenai kondisi makro ekonomi daerah akan semakin besar kebutuhannya. Kondisi makro ekonomi daerah yang perlu dikaji oleh perbankan daerah adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi daerah
2. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
3. Perkembangan ekonomi sektoral daerah, misalnya:
 - a) Pertanian
 - b) Industri pengolahan
 - c) Pertambangan
 - d) Listrik, gas dan air bersih
 - e) Bangunan
 - f) Perdagangan, hotel, dan restoran
 - g) Pengangkutan dan komunikasi
 - h) Keuangan, persewesn, dan jasa perusahaan
 - i) Perbankan daerah
 - j) Jasa-jasa
4. Perkembangan harga-harga di daerah (laju inflasi di daerah)
5. Arus investasi di daerah (PMA dan PMDN)
5. Kependudukan, antara lain:
 - a) Pertumbuhan penduduk
 - b) Ketenagakerjaan (tingkat pengangguran)
 - c) Kemiskinan
 - d) Perkembangan Pendidikan
 - e) Pertumbuhan kesehatan
6. Keuangan pemerintah daerah (APBD)

Selain itu, perbankan di daerah juga harus mengikuti perkembangan moneter yang terjadi, di antaranya adalah perkembangan tingkat suku bunga, nilai tukar, perkembangan uang kartal, dana masyarakat yang berhasil dihimpun perbankan, perkembangan kredit, dan perkembangan sistem pembayaran. Sebagai pemegang fungsi lembaga perantara keuangan, perbankan di daerah dituntut untuk mampu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalirkannya secara tepat. Perkembangan dan pertumbuhan kredit perlu dianalisis apakah penggunaannya untuk konsumsi, investasi, atau modal kerja. Perlu diantisipasi agar tidak terjadi kredit macet. Dalam era otonomi daerah tersebut, sistem pembayaran di daerah akan semakin meningkat volume transaksinya. Sistem pembayaran daerah mencakup perkembangan kliring lokal sebagai indikator aktivitas ekonomi daerah. Perputaran kliring dan cek/bilyet, aliran dana antara daerah akan meningkat, sehingga perbankan daerah perlu memiliki data yang terkini (*up to date*) dan dapat diandalkan.

TANTANGAN PERBANKAN DAERAH

Seiring dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah, aktivitas perekonomian daerah diharapkan akan meningkat, agar kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Perbankan di daerah perlu menyelaraskan perkembangan ekonomi di daerah. Perbankan di daerah akan dihadapkan pada tantangan-tantangan baru, di antaranya adalah:

1. Peran perbankan daerah dalam mendorong perekonomian daerah
2. Mengembangkan kerja sama dengan DPRD, pemerintah daerah, dan kemitraan dengan pengusaha daerah terutama usaha kecil dan menengah
3. Meningkatkan mutu pelayanan dan produk-produk perbankan
4. Meningkatkan kualitas SDM
5. Meningkatkan kualitas penelitian dan riset mengenai potensi ekonomi daerah
6. Memperbaiki manajemen perbankan daerah
7. Persaingan antarbank di daerah, misalnya BRI, BPD, BPR, bank syariah, dan sebagainya.

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah tidak lagi diwajibkan untuk menggunakan satu bank (BPD) untuk administrasi keuangan daerah. Pada prinsipnya, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan bank yang memberikan keuntungan terbesar bagi pemerintah daerah, apakah BPD, BRI, atau yang lainnya. Oleh karena itu, perbankan di daerah dituntut untuk dapat bersaing dalam memberikan pelayanan dan menghasilkan produk-produk perbankan yang menarik bagi masyarakat daerah. Perbankan di daerah juga dituntut untuk dapat mengembangkan kerja sama (*contract culture*) dengan cara membina hubungan yang baik dengan pelaku kunci (*key players*) di daerah, yaitu:

1. masyarakat daerah
2. DPRD
3. pemerintah propinsi
4. pemerintah kabupaten/kota
5. pengusaha daerah

PENUTUP

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk memajukan perekonomian daerah agar tercipta kesejahteraan masyarakat. Tujuan otonomi daerah tersebut sejalan dengan peran dan fungsi perbankan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, terdapat hubungan yang sinergis antara pelaksanaan otonomi daerah dengan perbankan di daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka transaksi

keuangan di daerah akan meningkat. Keadaan tersebut harus didukung oleh institusi keuangan di daerah yang semakin baik. Keberhasilan perekonomian daerah akan tercapai apabila terdapat harmonisasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal daerah yang termanifestasikan melalui APBD dan perpajakan daerah harus didukung oleh kebijakan moneter yang termanifestasikan melalui neraca pembayaran daerah dan perbankan daerah yang sehat. Pada prinsipnya, perekonomian daerah yang sehat dan kuat membutuhkan perbankan daerah yang sehat dan kuat.

Di sisi lain, pelaksanaan otonomi daerah juga menyebabkan munculnya *key players* di daerah. Pemain baru yang menjadi pemain kunci nantinya adalah DPRD. Perbankan di daerah perlu melakukan kerja sama dengan pemain di daerah, terutama adalah DPRD, masyarakat, pemerintah daerah, dan pengusaha di daerah. Perbankan di daerah juga dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja manajemennya, karena mereka dihadapkan pada persaingan di tingkat daerah.

REFERENSI

- Bank Indonesia. *Perkembangan Ekonomi Regional dan Pencapaian Sasaran Laju Inflasi, Baban Presentasi Dalam Rangka Pelatihan Mengenai Kajian Ekonomi Regional*, Yogyakarta, Juni 2000.
- Mardiasmo, *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Permasalahan dan Kebijakan*, makalah seminar diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dengan tema "Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Otonomi Daerah," Batam 13-14 April 2001.
- Republik Indonesia, *UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*.
- _____, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____, *Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- _____, *Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom*.
- Suwandi, Made, *Implikasi UU 22 Tahun 1999 dan UU 25 Tahun 1999 Terhadap Akuntansi Keuangan Daerah*, makalah seminar dalam Kongres ISEI XIV dengan tema "Membangun Ekonomi Daerah yang Kompetitif dan Efisien Dalam Rangka Pemulihhan Ekonomi Nasional untuk Memperkuat Kesatuan Bangsa," Makassar, April 2000.